

KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA MELAMPAUI BATAS BERDASARKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Exselsisdeo Ringkuangan¹, Meiske M. Lasut², Marven Ajels Kasenda³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA
Email : exsel715@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA
Email : meiskelasut@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA
Email : marvenkasenda@unima.ac.id

ABSTRAK

Salah satu program penting dalam Reforma Agraria atau Landreform adalah penghapusan tuan tanah, penghapusan tuan tanah ini sendiri erat kaitannya dengan jumlah tanah yang di miliki sudah melampaui batas maksimum jumlah kepemilikan. Faktanya semenjak program ini muncul sampai saat ini kepemilikan tanah secara Latifundia masih terjadi bahkan semakin banyak Negara melalui kewenangannya harus secepat mungkin menangani persoalan ini untuk mewujudkan amanat konstitusi.. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum batas kepemilikan tanah di indonesia dan akibat hukum kepemilikan tanah secara melampaui batas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif , Hasil dari penelitian ini adalah penulis menemui bahwa ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan tanah telah di atur secara jelas hanya saja implementasi kurang maksimal dan ini di sebabkan oleh sanksi yang tidak memiliki efek jerah dan hanya tergolong pelanggaran. Selain itu Negara belum memiliki sebuah system yang cukup untuk dapat mengidentifikasi kepemilikan tanah yang melampaui batas di Negara Indonesia.

Kata Kunci : *Kepemilikan, Tanah, Melampaui Batas*

1. Pendahuluan

Merupakan suatu hal yang dilarang untuk memiliki tanah pertanian dalam skala besar atau latifundia karena hal ini dapat menyebabkan produktivitas yang rendah, terutama jika pemilik tanah tidak hadir sebagai tuan tanah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfrid Sentosa, pemilikan tanah yang melebihi batas tertentu dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan tanah pertanian yang terbatas, terutama di daerah dengan populasi yang padat, sehingga banyak petani kesulitan untuk memiliki tanah sendiri. Sentosa juga menekankan pentingnya peraturan yang mencegah pemilikan tanah yang melampaui batas. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menghindari munculnya sistem tuan tanah yang tidak adil dan menjaga keberlanjutan pertanian serta kesejahteraan petani. Hal ini ditandai dengan restrukturisasi kelembagaan negara yang merupakan agenda penting amandemen demi

terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Good Governan).¹

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian dalam skala luas sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan tidak ada pemilik yang menguasai tanah dalam jumlah berlebihan, yang dapat merugikan kepentingan umum. Upaya ini juga merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam yang vital ini.²

Semangat reforma agraria menawarkan pendekatan baru untuk mengatasi masalah pertanahan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum. Hal ini terlihat dalam larangan penguasaan tanah pertanian di luar batas yang diatur oleh Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU PLTP), yang merupakan bagian integral dari program landreform. Program ini bertujuan untuk membatasi jumlah tanah yang dapat dimiliki oleh satu pihak, sehingga distribusi tanah menjadi lebih adil dan merata di antara masyarakat. Dalam konteks reforma agraria yang lebih luas, reformasi tanah adalah salah satu komponennya.³

Meskipun Undang-Undang telah menetapkan jumlah maksimum kepemilikan tanah pertanian, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Banyak faktor yang berkontribusi pada pelanggaran aturan ini, termasuk adanya pemilik modal yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli tanah dalam jumlah besar dari masyarakat asli. Situasi ini menyebabkan konsentrasi tanah pada segelintir pihak, yang bertentangan dengan tujuan Undang-Undang untuk mencegah monopoli dan memastikan distribusi tanah yang adil.

Salah satu alasan utama terjadinya pelanggaran ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan tanah yang berlaku. Banyak orang, terutama di daerah pedesaan, tidak sepenuhnya memahami batasan kepemilikan tanah yang ditetapkan oleh hukum. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk membeli tanah secara berlebihan, yang pada akhirnya merugikan komunitas lokal dan mengurangi akses mereka terhadap sumber

¹ Marven Kasenda, Kajian Yuridis Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 5/Nov/2020/Edisi Khusus

² I Iqtabrani, Larangan Pemilikan Tanah Secara Melampaui Batas, Hlm 58.

³ I Nyoman Budi Jaya, Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform : Liberty, Yogyakarta, 1989, Hlm 9.

daya agraria. Tanpa adanya tindakan tegas dari otoritas terkait, praktik-praktik tidak adil ini akan terus berlanjut.⁴

Kepemilikan tanah pertanian secara latifundia atau melampaui batas masih marak terjadi di Indonesia, bahkan ada orang-perorangan yang memiliki tanah beratus-ratus hektar, ini menggambarkan bahwa semangat yang di tanam dalam UUPA belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain penegakan hukum mengenai permasalahan diatas masih sangat rapuh, walaupun sudah sangat jelas bahwa seseorang memiliki tanah yang melebihi ketentuan maksimum kepemilikan tanah pertanian. Tujuan UUPA sendiri, adalah sebagai landasan penyusunan UUPA. Hukum Agraria nasional dengan tujuan memperjuangkan segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani agar mempunyai penghidupan yang layak dan kehidupan yang makmur.⁵

Banyak warga, terutama di daerah pedesaan, tidak menyadari atau memahami ketentuan hukum mengenai batas kepemilikan tanah. Ketidaktahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh para pemilik modal untuk mengakuisisi tanah secara berlebihan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penguasaan tanah dan merugikan masyarakat asli yang kehilangan akses terhadap lahan mereka. Selain kurangnya pengetahuan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah juga berkontribusi terhadap pelanggaran aturan kepemilikan tanah. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggar, aturan ini menjadi tidak efektif dan mudah diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka terkait tanah serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Beberapa Undang-Undang telah dirancang untuk mengatasi masalah kepemilikan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, tetapi hingga saat ini, implementasinya masih tampak kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem pendaftaran tanah dan pengawasan untuk memastikan bahwa semua tanah yang melebihi batas maksimum dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

⁴Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta Penerbit : Djambatan, 1997, Hlm. 57

⁵ Leidy Palembang, Henry Lumenta, Legal Position of Land Rights in the form of an Enclave, Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)

⁶Sulasi Rongiyati, Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian).

Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah ini menghambat pencapaian tujuan reforma agraria yang adil dan efektif. Untuk meningkatkan hasil dari program reforma agraria, diperlukan perencanaan dan implementasi yang lebih efektif serta peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi. Ini termasuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan, memastikan akurasi data kepemilikan tanah, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.⁷

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum batas kepemilikan tanah pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa Akibat Hukum kepemilikan tanah pertanian secara melampaui batas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pengaturan hukum batas kepemilikan tanah pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Untuk Mengetahui Apa Akibat Hukum kepemilikan tanah secara melampaui batas (Latifundia) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

4. Metode Penelitian

Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini fokus pada hukum yang dianggap sebagai standar yang berlaku dalam sistem hukum.⁸ Penelitian yuridis normatif berfokus pada norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga perundang-undangan dan berbagai sumber hukum seperti kodifikasi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Metode ini mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan yang berlaku, yang menjadi dasar dalam penegakan dan penerapan hukum.⁹

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti mengevaluasi dan mengkaji teks-teks hukum, peraturan, serta dokumen-dokumen relevan untuk mengidentifikasi dan memahami prinsip-

⁷ Rayyan Dimas Sutadi, Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, Dan Orde Reformasi), Hlm 6-7.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 35

⁹ Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 42

prinsip hukum serta aplikasinya dalam konteks yang diinvestigasi.¹⁰ Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Setelah bahan penelitian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

5. Pembahasan

a. *Pengaturan Hukum Tentang Batas Maksimum Kepemilikan Tanah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*

Norma merupakan hasil dari tindakan dan keputusan yang dibuat secara sadar oleh manusia. Dalam konteks interaksi sosial, undang-undang berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku individu dan masyarakat secara umum. Aturan-aturan ini menetapkan standar yang harus diikuti oleh semua orang, sehingga masyarakat tidak dapat membebani atau bertindak terhadap individu tanpa dasar hukum yang jelas. Kepastian hukum adalah konsekuensi dari adanya aturan yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten.¹¹

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu dihormati dan dipatuhi.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian utama yang sangat penting. Pertama, kepastian hukum memastikan bahwa aturan yang berlaku bersifat umum dan jelas, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diizinkan atau dilarang untuk dilakukan. Kedua, kepastian hukum juga berarti perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dan pihak berwenang dapat bertindak sesuai dengan batasan dan ketentuan yang ditetapkan, sehingga tercipta lingkungan yang adil dan stabil. Kepastian hukum tidak hanya sebagai pedoman tindakan tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak-hak warga negara dari potensi tindakan sewenang-wenang.¹³

¹⁰ Soekanto Soerjono, Mamudy Sri, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14

¹¹Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, Tahun 2008, hlm. 158

¹² Sudikno Mertokusumo; Penemuan Hukum, YogJakarta, Penerbit ; Liberty, Tahun 1999: Hlm 145.

¹³ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, Hlm. 23.

Terkait dengan kepemilikan tanah pemerintah melalui produk Undang-Undang telah mengatur hal-hal yang dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pengaturan hukum tentang batas kepemilikan tanah dapat kita lihat pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 1973 Tentang Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas

Penggabungan Hukum Adat dan Hukum Barat dalam UUPA menandai langkah signifikan dalam penerapan hukum agraria di Indonesia. UUPA tidak hanya memperkenalkan politik hukum pertanahan yang baru tetapi juga berfungsi sebagai titik awal untuk reformasi struktur pertanahan melalui reformasi lahan. Sebagai fondasi reformasi agraria, UUPA menetapkan kerangka hukum yang harus diikuti oleh semua undang-undang dan peraturan terkait dengan pertanahan, mulai dari Ketentuan dalam Konsiderans hingga Pasal 19. UUPA menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan tambahan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan tambahan ini dirancang untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di daerah, membantu penerapan prinsip-prinsip reformasi yang diatur dalam UUPA.¹⁴

Dalam UU PLTP, pembatasan luas tanah pertanian ditetapkan untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini dapat digunakan secara efektif dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi warga negara Indonesia. UU PLTP, yang merupakan bagian dari kebijakan landreform Indonesia, bertujuan untuk mengatur kepemilikan tanah agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Pembatasan ini penting untuk mencegah penguasaan tanah yang berlebihan dan memastikan distribusi yang adil. Untuk menertibkan kepemilikan tanah, UU PLTP mewajibkan individu yang memiliki tanah melebihi batas yang ditetapkan untuk melaporkan ke Kantor Agraria setempat.¹⁵

¹⁴ Nadya Suciati, Land Reform Indonesia, Hlm 133

¹⁵ Noviasih Muharam, Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), Hlm 77.

b. Akibat Hukum kepemilikan tanah secara melampaui batas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Saat ini, banyak orang yang memiliki tanah dalam jumlah besar, seperti yang terlihat di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di mana sejumlah besar tanah dimiliki atau dikuasai oleh satu keluarga atau bahkan individu tunggal. Situasi ini dapat berpotensi merugikan masyarakat, terutama ketika pemilik tanah tidak memperhatikan batasan kepemilikan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini terjadi karena tanah yang luas memiliki potensi ekonomi yang signifikan melalui kegiatan pertanian, yang seringkali menggoda pemilik untuk melanggar ketentuan yang ada. Ketidakpatuhan terhadap batasan kepemilikan tanah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, yang diamanatkan oleh negara, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan aturan hukum.¹⁶

Menurut Jeje Fahrudin, tanggung jawab negara adalah untuk menertibkan kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah yang melampaui batas yang telah ditentukan. Proses penertiban ini melibatkan pengalihan hak penguasaan tanah yang melanggar ketentuan kepada negara. Setelah tanah ditetapkan sebagai objek landreform, maka tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan tentang Landreform.¹⁷

Kewenangan Negara untuk mengambil alih hak atas tanah yang melebihi batas maksimum tersebut harus di dasarkan pada ketentuan hukum yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, serta perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, menetapkan prosedur yang jelas untuk menangani masalah kelebihan batas maksimum penguasaan tanah. Prosedur ini dimulai dengan penghitungan sisa luas tanah yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Selanjutnya, penaksiran harga untuk ganti rugi atas sisa tanah tersebut menjadi bagian dari tahap-tahap penyelesaian. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tanah yang melampaui batas maksimum dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan peraturan. Ganti rugi yang diberikan bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pemilik tanah atas tanah yang diambil alih oleh negara. Dengan adanya peraturan ini,

¹⁶ Noviasih Muharam, Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), Hlm 78.

¹⁷ Ibid, Hlm 81-82

diharapkan pelaksanaan reformasi agraria dapat berjalan lebih efektif, mengurangi praktik penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan mendukung tercapainya distribusi tanah yang lebih adil di masyarakat.¹⁸

Konstitusi menetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan tanah. Oleh karena itu, pengelolaan tanah oleh negara tidak hanya sebatas pendaftaran atau pengesahan kepemilikan tanah, tetapi harus memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkannya secara efektif. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk reformasi agraria yang lebih mendalam dan terstruktur. RUU Pertanahan menyediakan landasan bagi regulasi, pengaturan, dan pengawasan tanah, serta menciptakan ruang untuk reformasi agraria. Menurut Pasal 49 ayat (1) RUU Pertanahan, pemerintah diharapkan untuk memberikan tanah negara sebagai bagian dari upaya reformasi agraria. Substansi RUU ini mengharuskan pemerintah untuk menata dan mengelola tanah negara yang tersedia agar dapat digunakan dalam program reforma agraria.¹⁹

6. Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang batas luas kepemilikan tanah di Indonesia di atur dalam beberapa undang-undang terkait di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 1973 Tentang Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas yang secara tegas mengatur bahwa Batas Kepemilikan Tanah yang di miliki oleh perorangan adalah 20 Hektar. Pengambil alihan tanah dan Redistribusi tanah merupakan langkah konkrit pemerintah selain sebagai program pemertaan kepemilikan tanah yang adil melainkan juga merupakan suatu sanksi bagi mereka yang memiliki tanah melebihi batas maksimum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan yang ada masih sangat kurang dalam hal pengaturan terkait kewajiban masyarakat dalam mendaftarkan tanah, selain itu sanksi apabila di temukan kepemilikan tanah yang melampaui batas tidak memiliki efek jera dan hanya tergolong pelanggaran sehingga tidak terlalu memberikan dampak yang lebih.

¹⁸ Sulasi Rongiyati, Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian), Hlm 11-12.

¹⁹ Denico Doly, Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat, Hlm 206-207.

Daftar Pustaka

- Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, & Safa'at, M. Ali. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2018.
- Budi Jaya, I Nyoman. Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Chomzah, Ali Achmad. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Dewi, Marini Citra. Landreform Sebagai Solusi Masalah Ketimpangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah.
- Doly, Denico. Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat.
- Iqtabrani, I. Larangan Pemilikan Tanah Secara Melampaui Batas.
- Juraida. Pelaksanaan Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee.
- Kasenda, Marven, *Kajian Yuridis Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 5/Nov/2020/Edisi Khusus
- Palempung, Leidy, Henry Lumenta, *Legal Position of Land Rights in the form of an Enclave*, Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)
- Mangunhardjana, A. Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soerjono, Soekanto, & Sri, Mamudy. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sucianti, Nadya. Land Reform Indonesia.
- Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tunardi, Wibowo T. Pengertian Hak Milik, Kenali Pengertian Dan Lingkup Hak Milik Atas Tanah.